

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) Dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang diberi wewenang untuk mengatur pembangunan di daerahnya sendiri. UU tersebut juga memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Maka dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom

yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat ke daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah yang dimilikinya.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat memahami dan mengenali potensi serta mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari dana Perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan bahwa semakin kuat pemerintah



daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sebaliknya apabila dana perimbangan yang diterima daerah kecil dari pemerintah pusat maka semakin kecil pula ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan pembedaan fungsi antara legislatif dan eksekutif menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan keagenan pada pemerintahan, dimana peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 melibatkan dua pihak antara lain eksekutif dan legislatif dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draf atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD), yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif dalam proses ratifikasi anggaran.

Menurut Darwanto 2007. Menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas di sektor pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Anggiat Situngkir 2009. menyatakan bahwa penerimaan pemerintah daerah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Dimana kedua pendapat ini juga menyatakan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk menambah aset tetap daerahnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Anggaran sektor pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output dari



pengalokasian sumberdaya, Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada se-Kabupaten/Kota di Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dijabarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak – pihak sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh kinerja keuangan pada pemerintah, khususnya di Kabupaten dan kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

